





**KENISCAYAAN PEMBARUAN
HUKUM KELUARGA ISLAM
DI INDONESIA**



Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

**HAKIM AGUNG
MAHKAMAH AGUNG RI**



ASOSIASI DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA

Kamis, 21 Mei 2020 M / 28 Ramadan 1441 H

ISTILAH DAN PENGERTIAN

SLIDE 1

PEMBARUAN

sering diartikan modernism yang lahir di masyarakat barat

Dalam masyarakat barat, **modernism** mengandung pengertian pemikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat lama, supaya dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan IPTEK.



ISTILAH DAN PENGERTIAN

SLIDE 2

PEMBARUAN

Dalam dunia Islam pembaruan biasanya disebut ***Tajdid*** yang biasa diartikan sebagai upaya membersihkan agama dari berbagai hal yang sesungguhnya bukan ajaran agama;

Pembaruan sering juga diartikan sebagai upaya menyesuaikan paham yang lama kepada paham yang baru



ISTILAH DAN PENGERTIAN

SLIDE 3

PEMBAHARUAN

Pembaruan Hukum Keluarga Islam dalam pembahasan ini adalah upaya untuk menyesuaikan Hukum Keluarga Islam dengan perkembangan baru.

Bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambah teks al-Quran maupun Hadits.



ISTILAH DAN PENGERTIAN

SLIDE 4



TERMINOLOGY

Subekti menggunakan istilah hukum keluarga;

Hazairin & Sayuthi Thalib menggunakan hukum kekeluargaan.



ISTILAH DAN PENGERTIAN

SLIDE 5



QS. Thaha 132 dan QS. At Tahrim ayat 6

Dalam al Qur'an **KELUARGA** diistilahkan dengan "al-ahlu".



ISTILAH DAN PENGERTIAN

SLIDE 6




Hukum Keluarga

Subekti: Hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.



ISTILAH DAN PENGERTIAN

SLIDE 7



HUKUM KELUARGA

Selain itu dalam literatur fikih dikenal juga dengan *ahkamul usrah* yang biasanya diterjemahkan dengan *family law* atau *islamic familily law*



AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

SLIDE 8



Menurut Wahbah al-Zuhayli

adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga

sejak masa-masa awal pembentukannya hingga berakhirnya keluarga, berupa:

Nikah, thalak, nasab, nafkah, dan kewarisan.



Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

SLIDE 9

Menurut Mustafa Ahmad Az Zarqa

Perkawinan
(al-munakahat)

Serta hal yang berkaitan erat dengannya

Perwalian
&
Wasiat

al walayah wal washaya


Kewarisan

al mawarits



METODE PEMBARUAN HUKUM

SLIDE 10



Intra doctrinal reform

yaitu merujuk pada konsep fikih konvensional dengan cara; memilih pandangan salah satu ulama fikih, termasuk ulama diluar madzhab;

Extra doctrinal reform

yakni merujuk pada nash al Quran dan sunnah dengan melakukan penafsiran ulang terhadap nash (reinterpretasi).



MENGAPA HARUS ADA PEMBARUAN?

SLIDE 11



1

Kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terkait masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk diterapkan;

2

Pengaruh **IPTEK** sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya;



MENGAPA HARUS ADA PEMBARUAN?

SLIDE 12

3

Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilakukan oleh para mujtahid baik tingkat internasional ataupun nasional;


4

Rasa keadilan masyarakat.




PEMBARUAN DAPAT DILAKUKAN


SLIDE 13




Putusan MK




Peraturan Perundang-undangan




Peraturan Mahkamah Agung



Qanun



Fatwa MUI



Yurisprudensi/Putusan Hakim



Putusan Hakim

SLIDE 14

Ps. 5 UU No. 48 tahun 2009

Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Ps. 10 UU No. 48 tahun 2009

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dg dalih bahwa hukum tdk ada atau kurang jelas, melainkan wajib utk memeriksa dan mengadilinya

Pasal 229 KHI

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.



PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA (Bidang Perkawinan)

SLIDE 15

1

Terhadap harta bersama masing2 suami istri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Akan tetapi PA menetapkan $\frac{1}{3}$ untuk mantan suami dan $\frac{2}{3}$ untuk mantan istri karena peran istri lebih dominan dalam usaha mendapatkan harta bersama tersebut

2

Nafkah *madhiyyah* anak tidak dapat digugat karena *lil intifa'*.

Akan tetapi Pengadilan Agama mengabulkan gugatan nafkah *madhiyyah* anak tersebut sebagai kewajiban ayahnya.

3

Isteri yang menggugat cerai tidak dianggap nusyuz dan dapat berikan nafkah iddah;



PRAKTIK DI PENGADILAN AGAMA

(Bidang Kewarisan)

SLIDE 16

1

Ahli waris non muslim mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah;

2

Anak laki2 dan anak perempuan mendapat bagian yang sama dari harta warisan orang tuanya;

3

Anak perempuan menghalangi paman untuk menjadi ahli waris.



NOTE

SLIDE 17



Ibnu Qayyim al-Jauzi

Ibnu Qayyim al-Jauzi

“Sesungguhnya fatwa bisa berubah atau berbeda karena perubahan atau perbedaan waktu, tempat, keadaan atau kondisi, dan adat kebiasaan.”



Kepustakaan

SLIDE 18

- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006;
- Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007;
- Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;
- Wahbah al Zuhayli, al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu, Dar al Fikr, Bairut, 1409 H/1989 M;





Any Question?

Terima Kasih

wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Mahkamah Agung Republik Indonesia